



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ario Milala
2. Tempat lahir : Berastagi
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/10 Oktober 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Rumah Berastagi Kab.Karo
7. Agama : Kristen Katholik
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa Ario Milala ditangkap 7 Januari 2019

Terdakwa Ario Milala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019

Terdakwa didampingi Thomas Ginting, SH,dkk Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Bambu Medan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Juni 2019

Nomor 170/Pen.Pid/2019/PN.Kbj,
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 23 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ario Milala bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket kertas gulungan koran berisikan Narkotika Jenis Ganja seberat Brutto 14,10 gram
 2. 1 (satu) paket kertas gulungan koran berisikan Narkotika jenis Ganja kering seberat brutto 14,80 gram
 3. 1 (satu) paket kertas gulungan koran diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 22,57 gram
 4. 1 (satu) unit handphone Nokia Warna Hitam
 5. 1 (satu) buah jaket warna coklat dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan januari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Simpang Ujung aji Desa Rumah Berastagi Kab. Karo tepatnya di perladangan Gg. Pelawi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas sekira pukul 14.30 Wib saksi Martin Luter Ginting dan saksi Panji Amarta mendapatkan informasi yang layak dipercaya bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis ganja di Simpang Ujung aji Desa Rumah Berastagi Kab. Karo tepatnya di perladangan Gg. Pelawi. Kemudian untuk mencari kebenaran informasi tersebut saksi Martin Luter Ginting dan saksi Panji Amarta langsung menuju lokasi dan setibanya dilokasi kejadian saksi Martin Luter Ginting dan saksi Panji Amarta melihat terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri yang telah di informasikan sebelumnya dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Kemudian saksi Martin Luter Ginting dan saksi Panji Amarta langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan dalam kantong jaket sebelah kiri berwarna coklat milik terdakwa berupa:

1. 1 (satu) paket kertas guongan koran yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 14,10 gram

2. 1 (satu) paket kertas gulungan koran berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 14,80 gram

dan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa ditemukan:

1. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia berwarna hitam

Selanjutnya saksi Martin Luter Ginting dan saksi Panji Amarta melakukan interogasi terhadap terdakwa dan dilakukan pengembangan ke ladang milik terdakwa yang berada di Desa Surbakti Kec. Simpang empat Kab. Karo dan sesampainya di ladang tersebut terdakwa menunjukkan Narkotika jenis Ganja yang terdakwa simpang di gubuk perladangan dengan berat brutto 22,57 gram.

Selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi dimana terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dari seseorang yang terdakwa panggil dengan panggilan Senina (DPO) dengan cara menghubungi senina tersebut melalui handphone milik terdakwa (tanggal dan waktu terdakwa tidak ingat) dan terdakwapun memesan Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 1 Ons dimana terdakwa dan senina (DPO) sepakat untuk bertemu di Desa Sukandebi Kec. Simpang Empat dan setelah keduanya bertemu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- kepada yang bernama senina tersebut. Setelah membeli Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa langsung pergi ke Gubuk perladangan milik terdakwa dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut di samping kamar mandi gubuk. Selanjutnya pada hari senin

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berada di gubuk perladangan di Desa Surbakti kec. Simpang Empat Kab. Karo, ada seseorang yang bernama Fran Menghubungi terdakwa untuk memesan narkoba jenis ganja sejumlah Rp. 100.000,-. Selanjutnya setelah terdakwa mempersiapkan 2 (paket) Narkoba jenis ganja tersebut dan menyimpannya di kantong jaket sebelah kiri yang terdakwa kenakan pada saat itu dan membawa Narkoba jenis Ganja tersebut ke simpang ujung Aji. Sesampainya terdakwa di simpang ujung aji tiba-tiba terdakwa di hentikan oleh aparat kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan Narkoba jenis ganja pada diri terdakwa padahal terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke polres tanah karo guna pemeriksaan lebih lanjut.

Selanjutnya barang bukti Narkoba jenis Ganja tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti jenis Ganja Nomor : 23/IL.1.11.10136/2019 tanggal 07 Januari 2019 di kantor Pegadaian cabang Kabanjahe beralamat di jalan Jamin Ginting No 26 B Kabanjahe yang di tandatangani oleh Jatendra Tarigan adalah seberat 14,40 gram, 1 (satu) satu paket kertas gulungan koran berisikan Narkoba ganja kering dengan berat 14,80 gram, 1 (satu) paket kertas gulungan koran berisikan Narkoba jenis ganja kering dengan berat 22,57 gram (kesemuanya hanya dilakukan penimbangan jenis ganja).

Selanjutnya barang bukti Narkoba jenis Ganja tersebut dilakukan analisis pada Puslabfor Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa:

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10 gram;

dimana barang bukti yang diperiksa/dianalisis milik terdakwa Ario Milala adalah benar positif Ganja yang mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba nomor: 445/NNF/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain Akbp. Zulni Erma dan diketahi oleh An. Kepala LabFor Cabang Medan Dra Melta Tarigan, M.Si. (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
Atau

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Simpang Ujung aji Desa Rumah Berastagi Kab. Karo tepatnya di perladangan Gg. Pelawi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas sekira pukul 14.30 Wib saksi Martin Luter Ginting dan saksi Panji Amarta mendapatkan informasi yang layak dipercaya bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis ganja di Simpang Ujung aji Desa Rumah Berastagi Kab. Karo tepatnya di perladangan Gg. Pelawi. Kemudian untuk mencari kebenaran informasi tersebut saksi Martin Luter Ginting dan saksi Panji Amarta langsung menuju lokasi dan setibanya dilokasi kejadian saksi Martin Luter Ginting dan saksi Panji Amarta melihat terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri yang telah di informasikan sebelumnya dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Kemudian saksi Martin Luter Ginting dan saksi Panji Amarta langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan dalam kantong jaket sebelah kiri berwarna coklat milik terdakwa berupa:

- 1 (satu) paket kertas guongan koran yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 14,10 gram
 - 1 (satu) paket kertas gulungan koran berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 14,80 gram
- dan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa ditemukan:

- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia berwarna hitam;
- Selanjutnya saksi Martin Luter Ginting dan saksi Panji Amarta melakukan interogasi terhadap terdakwa dan dilakukan pengembangan ke ladang milik terdakwa yang berada di Desa Surbakti Kec. Simpang empat Kab. Karo dan sesampainya di ladang tersebut terdakwa menunjukkan Narkotika jenis Ganja yang terdakwa simpang di gubuk perladangan dengan berat brutto 22, 57 gram.

Selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi dimana terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dari seseorang yang terdakwa panggil dengan panggilan Senina (DPO) dengan cara menghubungi senina tersebut melalui handphone milik terdakwa (tanggal dan waktu terdakwa tidak ingat) dan terdakwapun memesan Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 1 Ons dimana

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan senina (DPO) sepakat untuk bertemu di Desa Sukandebi Kec. Simpang Empat dan setelah keduanya bertemu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- kepada yang bernama senina tersebut. Setelah membeli Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa langsung pergi ke Gubuk perladangna milik terdakwa dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut di samping kamar mandi gubuk. Selanjutnya pada hari senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berada di gubuk perladangan di Desa Surbakti kec. Simpang Empat Kab. Karo, ada seseorang yang bernama Fran Menghubungi terdakwa untuk memesan narkotika jenis ganja sejumlah Rp. 100.000,-. Selanjutnya setelah terdakwa mempersiapkan 2 (paket) Narkotika jenis ganja tersebut dan menyimpannya di kantong jaket sebelah kiri yang terdakwa kenakan pada saat itu dan membawa Narkotika jenis Ganja tersebut ke simpang ujung Aji. Sesampainya terdakwa di simpang ujung aji tiba-tiba terdakwa di hentikan oleh aparat kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis ganja pada diri terdakwa padahal terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres tanah karo guna pemeriksaan lebih lanjut.

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti jenis Ganja Nomor : 23/IL.1.11.10136/2019 tanggal 07 Januari 2019 di kantor Pegadaian cabang Kabanjahe beralamat di jalan Jamin Ginting No 26 B Kabanjahe yang di tandatangani oleh Jatendra Tarigan adalah seberat 14,40 gram, 1 (satu) satu paket kertas gulungan koran berisikan Narkotika ganja kering dengan berat 14,80 gram, 1 (satu) paket kertas gulungan koran berisikan Narkotika jenis ganja kering dengan berat 22,57 gram (kesemuanya hanya dilakukan penimbangan jenis ganja).

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut dilakukan analisis pada Puslabfor Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa:
1. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10 gram
dimana barang bukti yang diperiksa/dianalisis milik terdakwa Ario Milala adalah benar positif Ganja yang mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/NNF/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. Zulni Erma dan diketahi oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Dra Melta Tarigan, M.Si. (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara). Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Martin Luter Ginting, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan sewaktu dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi mengerti apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Ario Milala
- Bahwa benar saksi mendapatkan laporan dari masyarakat, dan kemudian saksi langsung ke TKP yang terletak di perladangan Gang Pelawi yang terletak di Simpang Ujung Aji Desa Rumah Berastagi Kec. Berastagi Kab. Karo dan kemudian melakukan penangkapan kepada diri terdakwa. Bahwa adapun terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan pada saat para saksi melakukan pengecekan terhadap lokasi tersebut ditemukan 2 (dua) paket kertas gulungan koran dengan perincian 1 (satu) paket/bungkus diduga berisikan narkotika jenis ganja kering meliputi ranting, daun, dan biji ganja kering setelah dilakukan penimbangan dengan berat brutto 14,10 gram dan 1 (satu) paket/bungkus diduga berisikan narkotika jenis ganja kering meliputi ranting, daun, dan biji ganja kering setelah dilakukan penimbangan dengan berat brutto 14,80 gram yang terdakwa simpan di kantong jaket bagian dalam sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) paket/bungkus diduga berisikan narkotika jenis ganja kering meliputi ranting, daun, dan biji ganja kering setelah dilakukan penimbangan dengan berat brutto 22,57 gram yang terdakwa simpan di belakang gubuk perladangan terdakwa yang terletak di Desa Surbakti Kec. Simpang Empat Kab. Karo . Adapun penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kertas gulungan koran berisikan Narkotika Jenis

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja seberat Brutto 14,10 gram, 1 (satu) paket kertas gulungan koran berisikan Narkotika jenis Ganja kering seberat brutto 14,80 gram, 1 (satu) paket kertas gulungan koran diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 22,57 gram, 1 (satu) unit handphone Nokia Warna Hitam, dan 1 (satu) buah jaket warna coklat. Adapun kepada saksi dari Kepolisian, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menyimpan narkotika tersebut
- Bahwa benar saksi membenarkan semua BAP
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Panji Amarta S, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan sewaktu dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi mengerti apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Ario Milala
- Bahwa benar saksi mendapatkan laporan dari masyarakat, dan kemudian saksi langsung ke TKP yang terletak di perladangan Gang Pelawi yang terletak di Simpang Ujung Aji Desa Rumah Berastagi Kec. Berastagi Kab. Karo dan kemudian melakukan penangkapan kepada diri terdakwa. Bahwa adapun terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan pada saat para saksi melakukan pengecekan terhadap lokasi tersebut ditemukan 2 (dua) paket kertas gulungan koran dengan perincian 1 (satu) paket/bungkus diduga berisikan narkotika jenis ganja kering meliputi ranting, daun, dan biji ganja kering setelah dilakukan penimbangan dengan berat brutto 14,10 gram dan 1 (satu) paket/bungkus diduga berisikan narkotika jenis ganja kering meliputi ranting, daun, dan biji ganja kering setelah dilakukan penimbangan dengan berat brutto 14,80 gram yang terdakwa simpan di kantong jaket bagian dalam sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa dan 1 (satu) paket/bungkus diduga berisikan narkotika jenis ganja kering meliputi ranting, daun, dan biji ganja kering setelah dilakukan penimbangan dengan berat brutto 22,57 gram yang terdakwa simpan di belakang gubuk perladangan terdakwa yang terletak di Desa Surbakti Kec. Simpang Empat Kab. Karo. Adapun penangkapan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kbj



terhadap terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 15.00 Wib.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kertas gulungan koran berisikan Narkotika Jenis Ganja seberat Brutto 14,10 gram, 1 (satu) paket kertas gulungan koran berisikan Narkotika jenis Ganja kering seberat brutto 14,80 gram, 1 (satu) paket kertas gulungan koran diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 22,57 gram, 1 (satu) unit handphone Nokia Warna Hitam, dan 1 (satu) buah jaket warna coklat. Adapun kepada saksi dari Kepolisian, terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menyimpan narkotika tersebut
- Bahwa benar saksi membenarkan semua BAP
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sewaktu dimintai keterangannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia dimintai keterangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar pada awalnya pada hari dan tanggal yang terdakwa sudah lupa, terdakwa ada membeli ganja sebanyak 1 (satu) ons kepada seseorang yang biasa terdakwa panggil sebagai "senina" seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah membeli Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa langsung pergi ke Gubuk perladangna milik terdakwa dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut di samping kamar mandi gubuk. Selanjutnya pada hari senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berada di gubuk perladangan di Desa Surbakti kec. Simpang Empat Kab. Karo, ada seseorang yang bernama Fran Menghubungi terdakwa untuk memesan narkotika jenis ganja sejumlah Rp. 100.000,-. Selanjutnya setelah terdakwa mempersiapkan 2 (paket) Narkotika jenis ganja tersebut dan menyimpannya di kantong jaket sebelah kiri yang terdakwa kenakan pada saat itu dan membawa Narkotika jenis Ganja tersebut ke simpang ujung Aji. Sesampainya terdakwa di simpang ujung aji tiba-tiba terdakwa di hentikan oleh aparat kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus diduga berisikan narkotika jenis ganja kering meliputi ranting, daun, dan biji ganja kering setelah dilakukan penimbangan dengan berat brutto 14,10 gram dan 1 (satu) paket/bungkus diduga berisikan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kbj



narkotika jenis ganja kering meliputi ranting, daun, dan biji ganja kering setelah dilakukan penimbangan dengan berat brutto 14,80 gram yang terdakwa simpan di kantong jaket bagian dalam sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa. Saksi dari Kepolisian kemudian menanyakan kembali kepada terdakwa dimana lagi terdakwa menyimpan ganja miliknya dan kemudian terdakwa mengakui bahwa ia masih menyimpan sebagian ganja miliknya di belakang gubuk perladangan terdakwa yang terletak di Desa Surbakti Kec. Simpang Empat Kab. Karo. Saksi dari Kepolisian bersama dengan terdakwa kemudian melakukan pengecekan terhadap tempat tersebut dan kembali menemukan 1 (satu) paket kertas gulungan koran diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 22,57 gram yang terdakwa simpan didalam gubuk miliknya

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menyimpan narkotika tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kertas gulungan koran berisikan Narkotika Jenis Ganja seberat Brutto 14,10 gram;
2. 1 (satu) paket kertas gulungan koran berisikan Narkotika jenis Ganja kering seberat brutto 14,80 gram;
3. 1 (satu) paket kertas gulungan koran diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 22,57 gram;
4. 1 (satu) unit handphone Nokia Warna Hitam;
5. 1 (satu) buah jaket warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekira pukul 14.30 Wib saksi Martin Luter Ginting dan saksi Panji Amarta mendapatkan informasi yang layak dipercaya bahwa telah terjadi tindak pidana Narkotika jenis ganja di Simpang Ujung aji Desa Rumah Berastagi Kab. Karo tepatnya di perladangan Gg. Pelawi. Kemudian untuk mencari kebenaran informasi tersebut saksi Martin Luter Ginting dan saksi Panji Amarta langsung menuju lokasi dan setibanya dilokasi kejadian saksi Martin Luter Ginting dan saksi Panji Amarta melihat terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri yang telah di informasikan sebelumnya dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Kemudian saksi Martin Luter Ginting dan saksi Panji Amarta langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan dalam kantong jaket sebelah kiri berwarna coklat milik terdakwa berupa:
 1. 1 (satu) paket kertas guoungan koran yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 14,10 gram



2. 1 (satu) paket kertas gulungan koran berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 14,80 gram

dan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa ditemukan:

1. 1 (satu) unit Handphone merek Nokia berwarna hitam

- Bahwa benar saksi Martin Luter Ginting dan saksi Panji Amarta melakukan interogasi terhadap terdakwa dan dilakukan pengembangan ke ladang milik terdakwa yang berada di Desa Surbakti Kec. Simpang empat Kab. Karo dan sesampainya di ladang tersebut terdakwa menunjukkan Narkotika jenis Ganja yang terdakwa simpang di gubuk perladangan dengan berat brutto 22, 57 gram.
- Bahwa benar terdakwa dilakukan interogasi dimana terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dari seseorang yang terdakwa panggil dengan panggilan Senina (DPO) dengan cara menghubungi senina tersebut melalui handphone milik terdakwa (tanggal dan waktu terdakwa tidak ingat) dan terdakwaupun memesan Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 1 Ons dimana terdakwa dan senina (DPO) sepakat untuk bertemu di Desa Sukandebi Kec. Simpang Empat dan setelah keduanya bertemu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- kepada yang bernama senina tersebut. Setelah membeli Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa langsung pergi ke Gubuk perladangna milik terdakwa dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut di samping kamar mandi gubuk. Selanjutnya pada hari senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berada di gubuk perladangan di Desa Surbakti kec. Simpang Empat Kab. Karo, ada seseorang yang bernama Fran Menghubungi terdakwa untuk memesan narkotika jenis ganja sejumlah Rp. 100.000,-. Selanjutnya setelah terdakwa mempersiapkan 2 (paket) Narkotika jenis ganja tersebut dan menyimpannya di kantong jaket sebelah kiri yang terdakwa kenakan pada saat itu dan membawa Narkotika jenis Ganja tersebut ke simpang ujung Aji. Sesampainya terdakwa di simpang ujung aji tiba-tiba terdakwa di hentikan oleh aparat kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis ganja pada diri terdakwa padahal terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke polres tanah karo guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti jenis Ganja Nomor : 23/IL.1.11.10136/2019 tanggal 07 Januari 2019 di kantor Pegadaian cabang Kabanjahe beralamat di jalan Jamin Ginting No 26 B Kabanjahe yang di tandatangi oleh Jatendra Tarigan adalah seberat 14,40 gram, 1 (satu) satu paket kertas gulungan koran berisikan Narkotika ganja kering dengan berat 14,80 gram, 1 (satu) paket kertas gulungan koran berisikan Narkotika jenis ganja kering dengan berat 22,57 gram (kesemuanya hanya dilakukan penimbangan jenis ganja).
- Bahwa benar barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut dilakukan analisis pada Puslabfor Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10 gram dimana barang bukti yang diperiksa/dianalisis milik terdakwa Ario Milala adalah benar positif Ganja yang mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor: 445/NNF/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. Zulni Erma dan diketahui oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Dra Melta Tarigan, M.Si. (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan
4. Narkotika Golongan I Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Menimbang bahwa pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa sebagaimana dipakai dan dikenal dalam perumusan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang bahwa setiap orang, dimaksud sebagai orang perorangan termasuk Koorporasi, sebagai subyek hukumnya yang dapat melakukan perbuatan hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya

Menimbang bahwa terpenuhi atau terbuktinya unsur-unsur setiap orang dalam pasal ini, cukup apabila terdakwa diajukan di persidangan adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur berikutnya

Menimbang bahwa dengan kata lain, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar sebagai orang yang sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai orang yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari peristiwa pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau jati diri terdakwa

Menimbang bahwa pembuktian unsur setiap orang, hanya sebatas pengajuan bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah orang-orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu peristiwa pidana, dalam hal ini tindak pidana Narkotika, Pembuktian unsur setiap orang, tidak memasuki substansi wilayah peristiwa pidananya. Oleh karena itu seandainya unsur setiap orang terbukti, tidak sekali-kali dimaksudkan bahwa orang-orang tersebut sebagai pelaku, tetapi baru sebatas sebagai orang yang diduga, dengan demikian terbukti atau tidaknya terdakwa sebagai pelaku, setelah dibuktikan kebenaran adanya peristiwa pidananya dan terdakwa benar sebagai pelaku dari peristiwa pidana tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa yang membenarkan identitas dan jati dirinya sebagai mana yang tertera dalam identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Demikian pula, pernyataan dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa adalah person atau orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang sama dengan orang yang sejak awal penyidikan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa, terdakwa yang dihadapkan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kbj



dipersidangan adalah benar orang-orang yang sungguh-sungguh dimaksud sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2.Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum tidak ditemukan pengertiannya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (yaitu peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum yang tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Menimbang bahwa, dalam hal ini yang dimaksud dengan tanpa hak adalah karena terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa tidak berhak menguasai narkotika golongan I tanamantersebut atau melawan hukum pada unsur ini adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang sangat tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan hukum, dalam kaitan ini bertentangan dengan bunyi pasal dalam undang-undang narkotika tersebut di atas, karena tidak adanya satu pun syarat yang dipenuhi terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang tersebut di atas,

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur diatas, dipersidangan telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti jenis Ganja Nomor : 23/IL.1.11.10136/2019 tanggal 07 Januari 2019 di kantor Pegadaian cabang Kabanjahe beralamat di jalan Jamin Ginting No 26 B Kabanjahe yang di tandatangi oleh Jatendra Tarigan adalah seberat 14,40 gram, 1 (satu) satu paket kertas gulungan koran berisikan Narkotika ganja kering dengan berat 14,80 gram, 1 (satu)

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kbj



paket kertas gulungan koran berisikan Narkotika jenis ganja kering dengan berat 22,57 gram (kesemuanya hanya dilakukan penimbangan jenis ganja).

Menimbang bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut dilakukan analisis pada Puslabfor Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa:

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10 gram;

dimana barang bukti yang diperiksa/dianalisis milik terdakwa Ario Milala adalah benar positif Ganja yang mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor: 445/NNF/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain Akbp. Zulni Erma dan diketahui oleh An. Kepala LabFor Cabang Medan Dra Melta Tarigan, M.Si. (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara). Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa tidak berhak menguasai narkotika golongan I bentuk tanaman tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tanpa hak

Menimbang bahwa oleh karena salah satu elemen dari unsur ini yaitu tanpa hak terpenuhi maka unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi dan terbukti

Menimbang bahwa bentuk konkrit dari perbuatan tanpa hak tersebut akan Majelis Hakim bahas pada unsur pasal selanjutnya
Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur materiil dalam dakwaan yaitu unsur yang terdiri dari beberapa perbuatan. Yang mana beberapa perbuatan dalam unsur ini adalah juga bersifat alternatif, artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur;

Menimbang bahwa menurut Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kbj



ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Makanan dan Obat.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke 1 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dan tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian teori tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum bahwa tindakan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dari seseorang yang terdakwa panggil dengan panggilan Senina (DPO) dengan cara menghubungi senina tersebut melalui handphone milik terdakwa (tanggal dan waktu terdakwa tidak ingat) dan terdakupun memesan Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 1 ons dimana terdakwa dan senina (DPO) sepakat untuk bertemu di Desa Sukandebi Kec. Simpang Empat dan setelah keduanya bertemu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- kepada yang bernama senina tersebut. Setelah membeli Narkotika jenis Ganja tersebut terdakwa langsung pergi ke Gubuk perladangan milik terdakwa dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut di samping kamar mandi gubuk. Selanjutnya pada hari senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa berada di gubuk perladangan di Desa Surbakti kec. Simpang Empat Kab. Karo, ada seseorang yang bernama Fran Menghubungi terdakwa untuk memesan narkotika jenis ganja sejumlah Rp. 100.000,-. Selanjutnya setelah terdakwa mempersiapkan 2 (paket) Narkotika jenis ganja tersebut dan menyimpannya di kantong jaket sebelah kiri yang terdakwa kenakan pada saat itu dan membawa Narkotika jenis Ganja tersebut ke simpang ujung Aji sehingga sub unsur Menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang bahwa oleh karena salah satu elemen dari unsur ini yaitu Menyediakan terpenuhi maka unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi dan terbukti Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti jenis Ganja Nomor : 23/IL.1.11.10136/2019 tanggal 07 Januari 2019 di kantor Pegadaian cabang Kabanjahe beralamat di jalan Jamin Ginting No 26 B Kabanjahe yang di tandatangi oleh Jatendra Tarigan adalah seberat 14,40 gram, 1 (satu) satu paket kertas gulungan koran berisikan Narkotika ganja kering dengan berat 14,80 gram, 1 (satu) paket kertas gulungan koran berisikan Narkotika jenis ganja kering dengan berat 22,57 gram (kesemuanya hanya dilakukan penimbangan jenis ganja)

Menimbang bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja tersebut dilakukan analisis pada Puslabfor Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa:

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10 gram

dimana barang bukti yang diperiksa/dianalisis milik terdakwa Ario Milala adalah benar positif Ganja yang mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika nomor: 445/NNF/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. Zulni Erma dan diketahi oleh An. Kepala Labfor Cabang Medan Dra Melta Tarigan, M.Si. (berita acara terlampir dalam berkas perkara).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) paket kertas gulungan koran berisikan Narkotika Jenis Ganja seberat Brutto 14,10 gram;
2. 1 (satu) paket kertas gulungan koran berisikan Narkotika jenis Ganja kering seberat brutto 14,80 gram;
3. 1 (satu) paket kertas gulungan koran diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 22,57 gram;
4. 1 (satu) unit handphone Nokia Warna Hitam;
5. 1 (satu) buah jaket warna coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membasi kejahatan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ario Milala tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 1. 1 (satu) paket kertas gulungan koran berisikan Narkotika Jenis Ganja seberat Brutto 14,10 gram;
 2. 1 (satu) paket kertas gulungan koran berisikan Narkotika jenis Ganja kering seberat brutto 14,80 gram;
 3. 1 (satu) paket kertas gulungan koran diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 22,57 gram;
 4. 1 (satu) unit handphone Nokia Warna Hitam;
 5. 1 (satu) buah jaket warna coklat; dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2019, oleh kami, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heppi Sinaga, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Alvonso Manihuruk., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya
Hakim Ketua,

Muhammad Arif N. Harahap, S.H., M.H.

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heppi Sinaga, SH